



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 237 / Pid. B. / 2018 / PN. AMBON

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

N a m a : JOHAM EFENDI UMARELLA alias NYONG ;
Tempat lahir : Tulehu;
Umur / Tgl.Lahir : 24 th / 05 Desember 1992 ;
Jenis Kelamin : Laki laki ;
Warganegara : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Tulehu, Dusun Mamokeng, RT.002 / RW.-
,Kecamatan Salahutu , Kab.Maluku Tengah ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pedidikan : SMA (amat) ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara :

- Penyidik sejak tanggal 03 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018 ;
- Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Ambon sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 03 Maret 2018 ;
- Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 04 Maret 2018 sampai dengan 02 April 2018;
- Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 03 April 2018 sampai dengan 02 Mei 2018
- Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018 ;
- Penuntut Umum , Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon, sejak 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Juni 2018 sampai dengan tanggal 04 Juli 2018 ;
- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 05 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum RONALD O.SALAWANE,SH. dan DOMINGGUS S.HULISELAN,SH. dan PENI TUPAN Para Advokat / Pengacara dari

Hal 1 dari 32 hal Putusan No. 237/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Advokat & Pengacara Biro bantuan Hukum Untuk Rakyat Miskin (HUMANUM), berdasarkan surat Kuasa Nomor 26/HMN/HKM-BH/K/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;
- Telah melihat dan meneliti barang bukti dalam perkara tersebut ;

Telah memperhatikan tuntutan pidana atas diri terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. meyakinkan bersalah melanggar pasal 286 KUHP
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JOHAM EFENDY UMARELLA ALIAS ANYONG** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) buah jacket berwarna merah maron **di kembalikan kepada Saksi Korban .**
 4. Membebaskan kepada terdakwa **JOHAM EFENDY UMARELLA ALIAS ANYONG** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- Telah memperhatikan Permintaan Terdakwa yang disampaikan secara lisa dipersidangan yang pada intinya memohon keringanan hukuman , dan menyatakan menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi ;
 - Telah memperhatikan / mendengar tanggapan secara lisan dipersidangan dari Penuntut Umum atas permohonan terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Kesatu

-----Bahwa ia terdakwa **JOHAM EFENDI UMARELA Alias NYONG** pada hari minggu tanggal 31 Desember 2017 sekitar pukul 04.00 Wit, atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2017, tepatnya di dalam kamar Penginapan Holiday Waitatiri, atau pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Ambon, *dengan sengaja bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau*

Hal 2 dari 32 hal Putusan No. 237/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berdaya, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Berawal pada hari sabtu tanggal 29 september tahun 2017 sekitar pukul 20.00 Wit ,terdakwa bersama dengan ke -3 (tiga) temannya yakni : *Agus Salim Patty, Abdul Majid Lestaluhu,dan Hasim Banyal* (terdakwa dalam berkas terpisah) dari Desa Tulehu dengan tujuan ke Kota Ambon untuk minum – minuman beralkohol (bir) sambil menonton balapan liar di depan SMA Xaverius kota Ambon .
- Bahwa ketika terdakwa bersama dengan ke -3 (tiga) temannya yakni : *Agus Salim Patty, Abdul Majid Lestaluhu,dan Hasim Banyal* berada di depan SMA Xaverius duduk nongkrong didepan jalan sambil minum bir kurang lebih 1 (satu) kanton berselang kurang lebih 3 (tiga) jam terdakwa bersama ketiga temannya langsung menuju tempat Karaoke di jalan A.Y Patty tepatnya di Karaoke Satria .
- Bahwa sesampainya di Karaoke satria sekitar pukul 00.30 wit, kemudian salah satu teman terdakwa yakni *Agus Salim Patty alias salim* memboking salah seorang Perempuan yaitu karyawan Karaoke Satria (saksi Korban) yang bernama **Nurlela alias kasih** dari **Mami ema** untuk menemani terdakwa bersama ketiga temannya untuk minum –minuman beralkohol (bir) , dimana pada saat itu saksi korban juga ikut minum –minum bersama dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama ketiga temannya mengajak saksi korban untuk keluar dengan Tujuan untuk mengikuti Party di Karaoke Blitz .
- Bahwa kemudian karena atas persetujuan **Mami Ema** Kemudian teman terdakwa yang bernama *Agus Salim Patty alias salim* bersama dengan terdakwa membawa saksi korban ke tempat Karaoke Blitz untuk party dan sesampainya di karaoke Blitz, terdakwa dan juga saksi korban dan teman-temannya yakni *Agus Salim Patty alias salim, Abdul Majid Lestaluhu, dan Hasim Banyal*, langsung memesan minuman beralkohol (bir).
- Bahwa ketika didalam Karaoke Blitz terdakwa bersama dengan saksi korban dan teman-temannya langsung minum –minuman yang telah di pesan, dan pada saat itu saksi korban yang menuang minuman tersebut ke gelas, kemudian korban juga ikut mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut, dan saksi korban juga telah mengkonsumsi minuman beralkohol dari karaoke Satria sampai dikaraoke Blitz.

Hal 3 dari 32 hal Putusan No. 237/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada saat terdakwa bersama dengan teman-temannya sementara bernyanyi - nyanyi kemudian terdakwa melihat temannya Agus Salim Patty mengajak saksi korban untuk keluar, dan saksi korban juga mengiyakan dan korban sendiri berkeinginan untuk ke tempat Discotik, selanjutnya terdakwa bersama Agus Salim Patty, Abdul Majid Lestaluhi, dan Hasim Banyal, keluar dari Karaoke Blitz untuk mencari Tempat Diskotik akan tetapi pada saat itu tempat discotik sudah tertutup.
- Bahwa karena Tempat discotik sudah tertutup kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan dengan menggunakan Sepeda Motor RX-King berbonceng dengan Abdul Majid Lestaluhi, dan Hasim Banyal mengikuti saudara Agus Salim Patty menuju ke penginapan Holiday Suli, sedangkan saudara Agus Salim Patty alias salim berbonceng dengan saksi korban dengan menggunakan Sepeda Motor Mio.
- Bahwa sesampainya di Penginapan Holiday saudara Agus Salim Patty langsung memesan 1 (satu) Kamar kemudian saksi korban bersama dengan terdakwa dan saudara, Agus Salim Patty, Abdul Majid Lestaluhi, Hasim Banyal masuk ke dalam kamar dimana korban duduk di atas tempat tidur bersama dengan terdakwa, Agus Salim Patty, Abdul Majid Lestaluhi sedangkan saudara Hasim Banyal duduk kursi dekat tempat tidur sambil berceritra dan minum Bir pada saat itu dan tiba-tiba saudara Agus Salim Patty menyuruh terdakwa, Abdul Majid Lestaluhi Hasim Banyal, untuk keluar dari kamar.
- Bahwa kemudian terdakwa, Abdul Majid Lestaluhi, dan Hasim Banyal, keluar dari kamar tersebut, akan tetapi saudara Agus Salim patty dan saksi korban tetap berada di dalam kamar, kemudian saudara Agus Salim Patty mengunci pintu kamar dari dalam, selanjutnya saksi korban dan agus melakukan persetubuhan dimana terdakwa bersama kedua temannya tetap menunggu gilirannya di luar kamar sambil berceritra.
- Bahwa selang beberapa menit kemudian saudara Agus Salim patty keluar dari kamar dan memanggil terdakwa ("**nyong ee masuk sudah** ") dengan posisi saksi korban masih tetap di berada didalam kamar, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dimana korban baru keluar dari kamar mandi dimana korban sudah dalam keadaan bugil (tanpa sehelai baju) ,tanpa bicara panjang lebar terdakwa langsung melakukan persetubuhan dengan cara terdakwa membuka pakain terdakwa kemudian terdakwa masukkan alat kelaminnya /penisnya ke

Hal 4 dari 32 hal Putusan No. 237/Pid.Sus/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kemaluan korban (vagina) dengan gerakan maju- mundur sampai beberapa menit sehingga terdakwa mengeluarkan Sperma , kemudian terdakwa keluar dari kamar dan memanggil salah satu temannya untuk masuk kedalam kamar .

- Bahwa selesai melakukan persetubuhan terdakwa langsung keluar dari kamar dan meninggalkan korban yang masih tetap berbaring di atas tempat tidur dalam keadaan lemas
- Bahwa salah satu teman yaitu saudara *Abdul Majid Lestalu* **“Aji masuk sudah”** dan menunjuk ke arah kamar, kemudian saudara *Abdul Majid Lestalu* masuk ke dalam kamar , kemudian melakukan persetubuhan dengan korban hingga beberapa menit kemudian saudara *Abdul Majid Lestalu* keluar dari kamar tersebut .
- Bahwa kemudian giliran berikutnya adalah saudara *Hasim Banyal*, dan yang giliran yang terakhir
- Bahwa ketika saudara *Hasim Banyal* didalam kamar kemudian masukkan penisnya ke dalam Kemaluan saksi korban dengan gerakan maju - mundur sekitar 4 sampai 5 menit sehingga mengeluarkan sperma.
- Bahwa ketika saudara *Hasim Banyal* berada di dalam kamar melakukan persetubuhan terdakwa bersama dengan saudara *Abdul Majid Lestalu* keluar didepan jalan untuk pergi membeli pulsa , dan pada saat itu terdakwa tidak kembali lagi ke Penginapan Holiday, dan menunggu temannya yang lain di luar penginapan tersebut .
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban dimana saksi korban bersama dengan terdakwa terlebih dahulu telah mengkonsumsi minuman beralkohol (bir) dari Karaoke Satria, Karaoke Blitz ,dan juga di Penginapan Holiday sehingga pada saat itu saksi korban tidak sadar atau sudah tidak berdaya sehingga terdakwa dengan teman –temannya melakukan persetubuhan tersebut secara bergantian .
- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan teman-temannya melakukan persetubuhan terhadap saksi korban tidak berontak karena saksi korban sudah mabuk akibat telah mengkonsumsi Minuman beralkohol dengan para terdakwa .

Hal 5 dari 32 hal Putusan No. 237/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selesai terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban terdakwa juga mengambil 1(satu) buah Jaket milik korban yang berwarna Pink , kemudian terdakwa pakai ,dan terdakwa mengambil Jacet tersebut tanpa pengetahuan korban sedangkan saudara *Agus Salim Patty* yang mengambil 1 (satu) buah Hand phone Merk Vivo warna Gold dengan mode 1610 Tipe Y55S dengan Nomor IMEI 863915034038476.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, terhadap saksi korban Nurlesa Alias Kasih sebagaimana Visum Et Repertum No. Ver : 04/1/2017, tanggal 02 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh dr. V.T.Larwuy , dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tantui Ambon, dengan kesimpulan pada hasil pemeriksaan yaitu :
 - Pada pemeriksaan seorang anak perempuan bernama *Nurlela alias kasi ,TTL, Bandung, 30 Desember 1999,pekerjaan Pramuria ,agama Islam, -alamat Jl.A.Y.Patty Mes Karaoke Satria Kec. Sirimau terdapat Kelainan sebagai berikut : tampak selaput darah tidak Utuh,Robekan seluruh arah jarum jam (Luka lama) tersebut di akaibatkan oleh kekerasan benda Tumpul.*

-----Bahwa Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 286 KUHPidana ;

ATAU

Ke d u a

-----Bahwa ia terdakwa **JOHAM EFENDI UMARELA Alias NYONG** pada hari minggu tanggal 31 Desember 2017 sekitar pukul 04.00 Wit, atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2017, tepatnya di dalam kamar Penginapan Holiday Waitatiri, atau pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Ambon, *dengan sengaja mengambil barang sesuatu ,yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ,* Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Berawal pada hari sabtu tanggal 29 september tahun 2017 sekitar pukul 20.00 Wit ,terdakwa bersama dengan ke -3 (tiga) temannya yakni : *Agus Salim Patty, Abdul Majid Lestaluhu,dan Hasim Banyal* (terdakwa dalam berkas terpisah) dari Desa Tulehu dengan tujuan ke Kota Ambon untuk minum – minuman beralkohol (bir) sambil menonton balapan liar di depan SMA Xaverius kota Ambon .

Hal 6 dari 32 hal Putusan No. 237/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terdakwa bersama dengan ke -3 (tiga) temannya yakni : *Agus Salim Patty, Abdul Majid Lestaluhu, dan Hasim Banyal* berada di depan SMA Xaverius duduk nongkrong didepan jalan sambil minum bir kurang lebih 1 (satu) karton berselang kurang lebih 3 (tiga) jam terdakwa bersama ketiga temannya langsung menuju tempat Karaoke di jalan A.Y Patty tepatnya di Karaoke Satria .
- Bahwa sesampainya di Karaoke satria sekitar pukul 00.30 wit, kemudian salah satu teman terdakwa yakni *Agus Salim Patty alias salim* memboking salah seorang Perempuan yaitu karyawan Karaoke Satria (saksi Korban) yang bernama **Nurlela alias kasih** dari **Mami ema** untuk menemani terdakwa bersama ketiga temannya untuk minum –minuman beralkohol (bir) , dimana pada saat itu saksi korban juga ikut minum –minum bersama dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama ketiga temannya mengajak saksi korban untuk keluar dengan Tujuan untuk mengikuti Party di Karaoke Blitz .
- Bahwa kemudian karena atas persetujuan **Mami Ema** Kemudian teman terdakwa yang bernama *Agus Salim Patty alias salim* bersama dengan terdakwa membawa saksi korban ke tempat Karaoke Blitz untuk party dan sesampainya di karaoke Blitz, terdakwa saksi korban dan teman-temannya yakni *Agus Salim Patty alias salim, Abdul Majid Lestaluhu, dan Hasim Banyal*, langsung memesan minuman beralkohol (bir).
- Bahwa ketika didalam Karaoke Blitz terdakwa bersama dengan saksi korban dan teman-temannya langsung minum –minuman yang telah di pesan, dan pada saat itu saksi korban yang menuang minuman tersebut ke gelas, kemudian korban juga ikut mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut, dan saksi korban juga telah mengkonsumsi minuman beralkohol dari karaoke Satria sampai dikaraoke Blitz.
- Bahwa kemudian pada saat terdakwa bersama dengan teman-temanya sementara bernyanyi - nyanyi kemudian terdakwa melihat temanya Agus Salim Patty mengajak saksi korban untuk keluar, dan saksi korban juga mengiyakan dan korban sendiri berkeinginan untuk ke tempat Discotik, selanjutnya terdakwa bersama *Agus Salim Patty ,Abdul Majid Lestaluhu, dan Hasim Banyal*, keluar dari Karaoke Blitz untuk mencari Tempat Diskotik akan tetapi pada saat itu tempat discotik sudah tertutup.
- Bahwa karena Tempat discotik sudah tertutup kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan dengan menggunakan Sepeda Motor RX-King berbonceng dengan

Hal 7 dari 32 hal Putusan No. 237/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Majid Lestaluhu, dan Hasim Banyal mengikuti saudara *Agus Salim Patty* menuju ke penginapan Holiday Suli, sedangkan saudara *Agus Salim Patty* alias *salim* berbonceng dengan saksi korban dengan menggunakan Sepeda Motor Mio.

- Bahwa sesampainya di Penginapan Holiday saudara *Agus Salim Patty* langsung memesan 1 (satu) Kamar kemudian saksi korban bersama dengan terdakwa dan saudara , *Agus Salim Patty* , *Abdul Majid Lestaluhu*, *Hasim Banyal* masuk ke dalam kamar dimana korban duduk di atas tempat tidur bersama dengan terdakwa , *Agus Salim Patty* , *Abdul Majid Lestaluhu* sedangkan saudara *Hasim Banyal* duduk kursi dekat tempat tidur sambil berceritra dan minum Bir pada saat itu dan tiba-tiba saudara *Agus Salim Patty* menyuruh terdakwa , *Abdul Majid Lestaluhu* *Hasim Banyal*, untuk keluar dari kamar .
- Bahwa kemudian terdakwa , *Abdul Majid Lestaluhu*, dan *Hasim Banyal*, keluar dari kamar tersebut, akan tetapi saudara *Agus Salim patty* dan saksi korban tetap berada di dalam kamar, kemudian saudara *Agus Salim Patty* mengunci pintu kamar dari dalam, selanjutnya saksi korban dan agus melakukan persetubuhan dimana terdakwa bersama kedua temannya tetap menunggu gilirannya di luar kamar sambil berceritra .
- Bahwa selang beberapa menit kemudian saudara *Agus Salim patty* keluar dari kamar dan memanggil terdakwa ("**nyong ee masuk sudah** ") dengan posisi saksi korban masih tetap di berada didalam kamar, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dimana korban baru keluar dari kamar mandi dimana korban sudah dalam keadaan bugil (tanpa sehelai baju) ,tanpa bicara panjang lebar terdakwa langsung melakukan persetubuhan dengan cara terdakwa membuka pakain terdakwa kemudian terdakwa masukkan alat kelaminnya /penisnya ke dalam kemaluan korban (vagina) dengan gerakan maju- mundur sampai beberapa menit sehingga terdakwa mengeluarkan Sperma , kemudian terdakwa keluar dari kamar dan memanggil salah satu temannya untuk masuk kedalam kamar .
- Bahwa selesai melakukan persetubuhan terdakwa langsung keluar dari kamar dan meninggalkan korban yang masih tetap berbaring di atas tempat tidur dalam keadaan lemas.
- Bahwa salah satu teman yaitu saudara *Abdul Majid Lestaluhu* "**Ajhi masuk sudah**" dan menunjuk kearah kamar, kemudian saudara *Abdul Majid Lestaluhu*

Hal 8 dari 32 hal Putusan No. 237/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam kamar , kemudian melakukan persetubuhan dengan korban hingga beberapa menit kemudian saudara *Abdul Majid Lestalu* keluar dari kamar tersebut .

- Bahwa kemudian giliran berikutnya adalah saudara *Hasim Banyal*, dan yang giliran yang terakhir.
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban dimana saksi korban bersama dengan terdakwa terlebih dahulu telah mengkonsumsi minuman beralkohol (bir) dari Karaoke Satria, Karaoke Blitz ,dan juga di Penginapan Holiday sehingga pada saat itu saksi korban tidak sadar atau sudah tidak berdaya sehingga terdakwa dengan teman –temannya melakukan persetubuhan tersebut secara bergantian .
- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan teman-temannya melakukan persetubuhan terhadap saksi korban tidak berontak karena saksi korban sudah mabuk akibat telah mengkonsumsi Minuman beralkohol dengan para terdakwa .
- Bahwa selesai terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban terdakwa juga mengambil 1(satu) buah Jaket milik korban yang berwarna Pink , kemudian terdakwa pakai ,dan terdakwa mengambil Jaket tersebut tanpa pengetahuan korban sedangkan saudara *Agus Salim Patty* yang mengambil 1 (satu) buah Hand phone Merk Vivo warna Gold dengan mode 1610 Tipe Y55S dengan Nomor IMEI 863915034038476.
- Bahwa terdakwa mengambil Jaket tersebut tersebut tanpa sepengetahuan saksi korban , dan korban mengetahui jaket tersebut hilang ,ketika korban bangun tidur dan melihat beberapa barang milik korban tidak ada lagi .

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan 6 (enam) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi korban **Nurlela alias Kasih** ,:
 - Bahwa, saksi sebagai korban, sebelumnya saksi tidak mengenal para terdakwa ;

Hal 9 dari 32 hal Putusan No. 237/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian persetubuhan pada hari minggu tanggal 31 Desember 2017 sekitar pukul 04.10 Wit bertempat di kamar Penginapan Holiday Waitatiri Kec. Salahutu Kab.Maluku Tengah .
- Bahwa pada hari minggu tanggal 31 Desember 2017 sekitar pukul 04.00 Wit saksi korban bersama dengan terdakwa **Agus Salim patty Alias** Agus dengan menggunakan Motor Metik berbonceng ,kemudian korban juga sempat mengatakan kepada terdakwa “ pulangin ke Satria “ kemudian terdakwa mengiyakan jawaban korban .
- Bahwa akan tetapi terdakwa tidak membawa pulang korban ke mes Karaoke Satria namun membawa korban dengan menggunakan sepeda Motor sambil berkeliling ke dalam lorong setelah itu ke jalan raya .
- Bahwa pada saat itu korban dalam kondisi setengah sadar karena telah mengkonsumsi minuman beralkohol bersama dengan terdakwa juga dengan ketiga temannya yaitu *Abdul Majid Lestahu, Joham Efendy Umarella, dan Hasyim Banyal* (terdakwa dalam berkas terpisah).
- Bahwa pada pada saat itu terdakwa menggunakan sepeda motor Mio kemudian membawa saksi korban keluar kota , tepat di waitatiri di Penginapan Holiday,bahwa sampai di penginapan holiday kemudian terdakwa Agus Salim langsung memboking 1 kamar .
- Bahwa kemudian saksi korban bersama dengan terdakwa dan ketiga temannya yaitu *Abdul Majid Lestahu, Joham Efendy Umarella, dan Hasyim Banyal* (terdakwa dalam berkas terpisah) masuk di dalam dan duduk sambil berbincang atau mengobrol dan sambil minum bir sisa yang di bawa oleh para terdakwa .
- Bahwa terdakwa **Agus Salim patty** menyuruh *Abdul Majid Lestahu, Joham Efendy Umarella, dan Hasyim Banyal* untuk keluar dari dalam kamar tersebut, sehingga terdakwa dan saksi korban di dalam kamar tersebut, kemudian terdakwa mengunci pintu kamar dari dalam.
- Bahwa korban dalam keadaan setengah sadar ,kemudian terdakwa **Agus Salim patty** melepaskan pakaian korban sampai telanjang kemudian terdakwa dan saksi korban melakukan persetubuhan
- Bahwa selanjutnya terdakwa berbaring atau tidur dengan saksi korban kemudian terdakwa mencium bibir korban ,kemudian meremas payudara korban kemudian terdakwa langsung masukkan Penisnya ke dalam kemaluan (Vagina) saksi korban dengan menggunakan gerakan maju mundur kurang lebih sekitar 5 (lima) menit sampai terdakwa

Hal 10 dari 32 hal Putusan No. 237/Pid.Sus/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan spermanya dan menumpah di dalam kemaluan saksi korban.

- Bahwa pada saat saksi korban dan terdakwa melakukan persetubuhan tersebut kamar dalam keadaan gelap .
- Bahwa posisi saksi korban pada saat terdakwa melakukan persetubuhan yaitu posisi saksi korban tidur sambil terlentang di atas kasur sementara terdakwa **Agus Salim patty** berada di atas tubuh korban saling berdempetan.
- Bahwa posisi pada saat saksi korban melakukan persetubuhan posisi saksi korban tidur terlentang di atas kasur sementara terdakwa berada di atas tubuh saksi korban saling berdempetan.
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban dimana saksi korban bersama dengan terdakwa terlebih dahulu telah mengkonsumsi minuman beralkohol (bir) dari Karaoke Satria, Karaoke Blitz ,dan juga di Penginapan Holiday sehingga pada saat itu saksi korban tidak sadar atau sudah tidak berdaya sehingga terdakwa dengan teman – temanya melakukan persetubuhan tersebut secara bergantian .
- Bahwa terdakwa yang melakukan persetubuhan yang pertama kali kemudian selesai melakukan kemudian terdakwa memanggil *Abdul Majid Lestaluhu* untuk masuk ke dalam kamar kemudian melakukan persetubuhan dengan saksi korban , 3 atau 4 menit kemudian saksi *Abdul Majid Lestaluhu* keluar dari kamar .
- Bahwa kemudian giliran berikutnya untuk melakukan persetubuhan adalah *Joham* kemudian *Johan* Masuk ke dalam kamar dan melakukan persetubuhan dengan saksi korban sekitar kurang lebih dari 6 atau 7 menit kemudian *Joham* keluar .
- Bahwa dan yang terakhir yang melakukan persetubuhan adalah *Hasyim* dimana *Hasyim* (terdakwa dalam berkas terpisah) masuk ke dalam kamar dimana saksi korban tidur di atas tempat dalam keadan bugil (tanpa baju selesai) kemudian saksi *Hasyim* membuka celana jeans sebatas paha dan menurunkan celana dalam kemudian masukkan penisnya ke dalam Kemaluan saksi korban dengan gerakan maju mundur sekitar 3 samapi 4 menit dan mengeluarkan sperma.
- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan teman-temannya melakukan persetubuhan terhadap saksi korban tidak berontak karena saksi korban

Hal 11 dari 32 hal Putusan No. 237/Pid.Sus/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mabuk akibat telah meminum Minuman beralkohol dengan para terdakwa .

- Bahwa terdakwa setelah selesai melakukan persetubuhan dengan saksi korban terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah Hand phone Merk Vivo warna Gold dengan mode 1610 Tipe Y55S dengan Nomor IMEI 863915034038476.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut menyatakan benar.

2. Saksi **RIDO SOUISSA** :

- Bahwa saksi mengerti dan di minta keterangan sehubungan dengan peristiwa persetubuhan yang terjadi di penginapan Holiday waitatiri Ambon.
- Bahwa awalnya pada tanggal 31 desember 2017 sekitar pukul 04.30 Wit saksi sementara tidur di kamar bersama dengan temannya ,kemudian saksi mendengar suara motor mio setelah itu motor RX-king masuk ke dalam Penginapan Holiday.
- Bahwa setelah itu saksi pergi ke depan kamar dan melihat 3 (tiga) orang laki –laki dan seorang perempuan berdiri di depan kamar.
- Bahwa kemudian salah seorang laki-laki (Agus Salim Patty) datang dan menghapiri saksi dan berkata bahwa “beta mau pake kamar par minum “ .
- Bahwa kemudian saksi langsung membuka kamar kemudian terdakwa agus salim memberikan uang kepada saksi .
- Bahwa setelah saksi menerima uang dari terdakwa Agus Salim Patty tersebut kemudian saksi kembali ke kamar untuk melanjutkan tidur.
- Bahwa saksi sebagai pegawai Harian pada Penginapan Holiday ,dan terdakwa bekerja hamper 3 (tiga) tahun .
- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa dengan ke tiga temannya dan juga saksi korban di Penginapan Holiday .
- Bahwa saksi melihat pada tanggal 31 Desember 2017 di penginapan Holiday .
- Bahwa pada saat para terdakwa datang di Penginapan Holiday kemudian memboking kamar karena menurut para terdakwa hanya untuk minum – minum bir saja .
- Bahwa saksi tidak mengetahui para terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban .

Hal 12 dari 32 hal Putusan No. 237/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi kembali lagi untuk bekerja tepatnya pada tanggal 31 Desember 2017 saksi melihat kamar yang di pesan oleh para terdakwa ternyata tidak ada apapun di dalam kamar tersebut .
- Bahwa ketika saksi melihat kamar tersebut sudah dalam keadaan rapi .
- Bahwa terdakwa pakai /menggunakan kamar tersebut hanya 2 jam dan di bayar sebesar Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi tidak melihat tangan korban di ikat akan tetapi saksi melihat korban sedang berdiri di depan kamar bersama dengan para terdakwa .
- Bahwa kondisi kamar tersebut dalam keadaan bersih dan terdapat 3 (tiga) botol bir di depan kamar .

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut menyatakan benar.

3. Saksi **STELMA MAIMINA Alias MAMI EMA** :

- Bahwa saksi mengerti dan di minta keterangan sehubungan dengan peristiwa Persetubuhan yang di lakukan oleh terdakwa yaitu sekitar 4 (empat) orang .
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan adalah Nur lela alias Kasih
- Bahwa saksi kenal dengan korban sekitar 4 (empat) bulan yang lalu dalam kapasitas sebagai anak piara di Karaoke Satria karena saksi yang menjadi Mami (kordinator Pramuria Karaoke Satria) .
- Bahwa awalnya pada tanggal 30 Desember tahun 2017 sekitar pukul 23.00.Wit terdakwa Agus Salim Patty dan ketiga (3) temannya datang ke karaoke Satria untuk minum Bir (hitam dan putih) dan bernyanyi di karaoke Satria .
- Bahwa kemudian salah satu terdakwa yang nama **Agus salim Patty** memboking salah satu karyawan (pramuria) yang bernama **Nurlela alias Kasih**, untuk menemani meraka minum –minum bir dan bernyanyi.
- Bahwa Sekitar pukul 03.00 Wit terdakwa Agus salim Patty, meminta ijin dari saksi untuk mengajak saksi korban untuk mengikuti party Karaoke Blizt kemudian saksi mengiyakan permintaan tersebut .
- Bahwa karena pada malam tersebut adalah malam ladies sehingga saksi memberikan ijin kepada saksi korban (Kasih) untuk keluar karaoke satria bersama dengan para terdakwa .
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui saksi korban pulang jam berapa karena setelah karaoke tutup pada 04.00 Wit saksi langsung

Hal 13 dari 32 hal Putusan No. 237/Pid.Sus/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah sehingga saksi tidak mengetahui korban pulang jam berapa .

- Bahwa pada saat saksi korban keluar dengan terdakwa saksi melihat saksi korban menggunakan jacket berwarna merah maron .
- Bahwa pada saat saksi sementara tidur saksi korban menghubungi saksi akan tetapi saksi tidak mengangkat Handphone ,nantinya sekitar jam 2 (dua) baru saksi terbangun dan melihat Hp saksi ternyata ada panggilan tak terjawab dari korban sebanyak 10 kali ,dan korban sms saksi .
- Bahwa kemudian saksi kembali menghubungi korban kemudian korban menceritakan kejadian yang di alami oleh korban ,sehingga korban langsung pergi menemui korban di Mes karaoke satria
- Bahwa saksi mendengar cerita korban kemudian saksi menemani korban untuk melaporkan hal tersebut pada pihak yang berwajib.
- Bahwa masalah persetubuhan tersebut telah di selesaikan secara kekeluargaan antara terdakwa dengan korban .
- Bahwa para terdakwa telah memberikan uang ganti rugi buat korban sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian persetubuhan tersebut akan tetapi di ceritakan oleh saksi korban .
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di Penginapan Holiday di waitatiri ambon..
- Bahwa saksi kehilangan jacket dan 1 (satu) buah Handphone pada saat terdakwa melakukan persetubuhan tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut menyatakan benar.

4. Saksi **JOHAM EFENDI UMARELLA** :

- Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ,bersedia di periksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya .
- Bahwa saksi mengerti dan di minta keterangan sehubungan dengan peristiwa Persetubuhan yang di lakukan oleh terdakwa agus Salim Patty .
- Bahwa Berawal pada hari sabtu tanggal 29 september tahun 2017 sekitar pukul 20.00 Wit ,terdakwa bersama dengan ke -3 (tiga) temannya yakni : Agus Salim Patty, Abdul Majid Lestahu, dan Hasim

Hal 14 dari 32 hal Putusan No. 237/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyal (terdakwa dalam berkas terpisah) dari Desa Tulehu dengan tujuan ke Kota Ambon untuk minum –minuman beralkohol (bir) sambil menonton balapan liar di depan SMA Xaverius kota Ambon .

- Bahwa ketika terdakwa bersama dengan ke -3 (tiga) temannya yakni : *Agus Salim Patty, Abdul Majid Lestaluhi, dan Hasim Banyal* berada di depan SMA Xaverius duduk nongkrong didepan jalan sambil minum bir kurang lebih 1 (satu) karton berselang kurang lebih 3 (tiga) jam terdakwa bersama ketiga temannya langsung menuju tempat Karaoke di jalan A.Y Patty tepatnya di Karaoke Satria .
- Bahwa sesampainya di Karaoke satria sekitar pukul 00.30 wit, kemudian salah satu teman terdakwa yakni *Agus Salim Patty alias salim* memboking salah seorang Perempuan yaitu karyawan Karaoke Satria (saksi Korban) yang bernama **Nurlela alias kasih** dari **Mami ema** untuk menemani terdakwa bersama ketiga temannya untuk minum –minuman beralkohol (bir) , dimana pada saat itu saksi korban juga ikut minum – minum bersama dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama ketiga temannya mengajak saksi korban untuk keluar dengan Tujuan untuk mengikuti Party di Karaoke Blitz
- Bahwa kemudian karena atas persetujuan **Mami Ema** Kemudian teman terdakwa yang bernama *Agus Salim Patty alias salim* bersama dengan terdakwa membawa saksi korban ke tempat Karaoke Blitz untuk party dan sesampainya di karaoke Blitz, terdakwa dan juga saksi korban dan teman-temannya yakni *Agus Salim Patty alias salim, Abdul Majid Lestaluhi, dan Hasim Banyal*, langsung memesan minuman beralkohol (bir).
- Bahwa ketika didalam Karaoke Blitz terdakwa bersama dengan saksi korban dan teman-temannya langsung minum –minuman yang telah di pesan, dan pada saat itu saksi korban yang menuang minuman tersebut ke gelas, kemudian korban juga ikut mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut, dan saksi korban juga telah mengkonsumsi minuman beralkohol dari karaoke Satria sampai di karaoke Blitz.
- Bahwa kemudian pada saat terdakwa bersama dengan teman-temannya sementara bernyanyi - nyanyi kemudian terdakwa melihat temannya *Agus Salim Patty* mengajak saksi korban untuk keluar, dan saksi korban juga mengiyakan dan korban sendiri berkeinginan untuk ke tempat Discotik, selanjutnya terdakwa bersama *Agus Salim Patty ,Abdul Majid*

Hal 15 dari 32 hal Putusan No. 237/Pid.Sus/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestaluhu, dan Hasim Banyal, keluar dari Karaoke Blizt untuk mencari Tempat Diskotik akan tetapi pada saat itu tempat discotik sudah tertutup.

- Bahwa karena Tempat discotik sudah tertutup kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan dengan menggunakan Sepeda Motor RX-King berbonceng dengan *Abdul Majid Lestaluhu, dan Hasim Banyal* mengikuti saudara *Agus Salim Patty* menuju ke penginapan Holiday Suli, sedangkan saudara *Agus Salim Patty* alias *salim* berbonceng dengan saksi korban dengan menggunakan Sepeda Motor Mio.
- Bahwa sesampainya di Penginapan Holiday saudara *Agus Salim Patty* langsung memesan 1 (satu) Kamar kemudian saksi korban bersama dengan terdakwa dan saudara , *Agus Salim Patty , Abdul Majid Lestaluhu, Hasim Banyal* masuk ke dalam kamar dimana korban duduk di atas tempat tidur bersama dengan terdakwa , *Agus Salim Patty , Abdul Majid Lestaluhu* sedangkan saudara *Hasim Banyal* duduk kursi dekat tempat tidur sambil berceritra dan minum Bir pada saat itu dan tiba-tiba saudara *Agus Salim Patty* menyuruh terdakwa , *Abdul Majid Lestaluhu Hasim Banyal*, untuk keluar dari kamar .
- Bahwa kemudian terdakwa , *Abdul Majid Lestaluhu, dan Hasim Banyal*, keluar dari kamar tersebut, akan tetapi saudara *Agus Salim patty* dan saksi korban tetap berada di dalam kamar, kemudian saudara *Agus Salim Patty* mengunci pintu kamar dari dalam, selanjutnya saksi korban dan agus melakukan persetubuhan dimana terdakwa bersama kedua temannya tetap menunggu gilirannya di luar kamar sambil berceritra .
- Bahwa selang beberapa menit kemudian saudara *Agus Salim patty* keluar dari kamar dan memanggil terdakwa ("**nyong ee masuk sudah** ") dengan posisi saksi korban masih tetap di berada didalam kamar, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dimana korban baru keluar dari kamar mandi dimana korban sudah dalam keadaan bugil (tanpa sehelai baju) , tanpa bicara panjang lebar terdakwa langsung melakukan persetubuhan dengan cara terdakwa membuka pakain terdakwa kemudian terdakwa masukkan alat kelaminnya /penisnya ke dalam kemaluan korban (vagina) dengan gerakan maju- mundur sampai beberapa menit sehingga terdakwa mengeluarkan Sperma , kemudian terdakwa keluar dari kamar dan memanggil salah satu temannya untuk masuk kedalam kamar .

Hal 16 dari 32 hal Putusan No. 237/Pid.Sus/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selesai melakukan persetubuhan terdakwa langsung keluar dari kamar dan meninggalkan korban yang masih tetap berbaring di atas tempat tidur dalam keadaan lemas
- Bahwa salah satu teman yaitu saudara *Abdul Majid Lestalu* “**Ajhi masuk sudah**” dan menunjuk ke arah kamar, kemudian saudara *Abdul Majid Lestalu* masuk ke dalam kamar, kemudian melakukan persetubuhan dengan korban hingga beberapa menit kemudian saudara *Abdul Majid Lestalu* keluar dari kamar tersebut.
- Bahwa kemudian giliran berikutnya adalah saudara *Hasim Banyal*, dan yang giliran yang terakhir.
- Bahwa ketika saudara *Hasim Banyal* didalam kamar kemudian masukkan penisnya ke dalam Kemaluan saksi korban dengan gerakan maju - mundur sekitar 4 sampai 5 menit sehingga mengeluarkan sperma.
- Bahwa ketika saudara *Hasim Banyal* berada di dalam kamar melakukan persetubuhan terdakwa bersama dengan saudara *Abdul Majid Lestalu* keluar didepan jalan untuk pergi membeli pulsa, dan pada saat itu terdakwa tidak kembali lagi ke Penginapan Holiday, dan menunggu temannya yang lain di luar penginapan tersebut.
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban dimana saksi korban bersama dengan terdakwa terlebih dahulu telah mengkonsumsi minuman beralkohol (bir) dari Karaoke Satria, Karaoke Blitz, dan juga di Penginapan Holiday sehingga pada saat itu saksi korban tidak sadar atau sudah tidak berdaya sehingga terdakwa dengan teman –temannya melakukan persetubuhan tersebut secara bergantian.
- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan teman-temannya melakukan persetubuhan terhadap saksi korban tidak berontak karena saksi korban sudah mabuk akibat telah mengkonsumsi Minuman beralkohol dengan para terdakwa.
- Bahwa selesai terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban terdakwa juga mengambil 1(satu) buah Jaket milik korban yang berwarna Pink, kemudian terdakwa pakai, dan terdakwa mengambil Jaket tersebut tanpa pengetahuan korban sedangkan saudara *Agus Salim Patty* yang mengambil 1 (satu) buah Hand phone Merk Vivo warna Gold dengan mode 1610 Tipe Y55S dengan Nomor IMEI 863915034038476.

Hal 17 dari 32 hal Putusan No. 237/Pid.Sus/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut menyatakan benar.

5. Saksi **ABDUL MAJID LESTALUHU** Alias **AJHI** :

- Bahwa saksi mengerti dan di minta keterangan sehubungan dengan peristiwa Persetubuhan yang di lakukan oleh terdakwa agus Salim Patty .
- Bahwa Berawal pada hari sabtu tanggal 29 september tahun 2017 sekitar pukul 20.00 Wit ,terdakwa bersama dengan ke -3 (tiga) temannya yakni : *Agus Salim Patty, Abdul Majid Lestaluhu, dan Hasim Banyal* (terdakwa dalam berkas terpisah) dari Desa Tulehu dengan tujuan ke Kota Ambon untuk minum –minuman beralkohol (bir) sambil menonton balapan liar di depan SMA Xaverius kota Ambon .
- Bahwa ketika terdakwa bersama dengan ke -3 (tiga) temannya yakni : *Agus Salim Patty, Abdul Majid Lestaluhu, dan Hasim Banyal* berada di depan SMA Xaverius duduk nongkrong didepan jalan sambil minum bir kurang lebih 1 (satu) karton berselang kurang lebih 3 (tiga) jam terdakwa bersama ketiga temannya langsung menuju tempat Karaoke di jalan A.Y Patty tepatnya di Karaoke Satria .
- Bahwa sesampainya di Karaoke satria sekitar pukul 00.30 wit, kemudian salah satu teman terdakwa yakni *Agus Salim Patty alias salim* memboking salah seorang Perempuan yaitu karyawan Karaoke Satria (saksi Korban) yang bernama **Nurlela alias kasih** dari **Mami ema** untuk menemani terdakwa bersama ketiga temannya untuk minum –minuman beralkohol (bir) , dimana pada saat itu saksi korban juga ikut minum – minum bersama dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama ketiga temannya mengajak saksi korban untuk keluar dengan Tujuan untuk mengikuti Party di Karaoke Blitz .
- Bahwa kemudian karena atas persetujuan **Mami Ema** Kemudian teman terdakwa yang bernama *Agus Salim Patty alias salim* bersama dengan terdakwa membawa saksi korban ke tempat Karaoke Blitz untuk party dan sesampainya di karaoke Blitz, terdakwa dan juga saksi korban dan teman-temannya yakni *Agus Salim Patty alias salim, Abdul Majid Lestaluhu, dan Hasim Banyal*, langsung memesan minuman beralkohol (bir).
- Bahwa ketika didalam Karaoke Blitz terdakwa bersama dengan saksi korban dan teman-temannya langsung minum –minuman yang

Hal 18 dari 32 hal Putusan No. 237/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di pesan, dan pada saat itu saksi korban yang menuang minuman tersebut ke gelas, kemudian korban juga ikut mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut, dan saksi korban juga telah mengkonsumsi minuman beralkohol dari karaoke Satria sampai di karaoke Blizt.

- Bahwa kemudian pada saat terdakwa bersama dengan teman-temannya sementara bernyanyi - nyanyi kemudian terdakwa melihat temannya Agus Salim Patty mengajak saksi korban untuk keluar, dan saksi korban juga mengiyakan dan korban sendiri berkeinginan untuk ke tempat Discotik, selanjutnya terdakwa bersama Agus Salim Patty, Abdul Majid Lestaluhu, dan Hasim Banyal, keluar dari Karaoke Blizt untuk mencari Tempat Diskotik akan tetapi pada saat itu tempat discotik sudah tertutup.
- Bahwa karena Tempat discotik sudah tertutup kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan dengan menggunakan Sepeda Motor RX-King berbonceng dengan Abdul Majid Lestaluhu, dan Hasim Banyal mengikuti saudara Agus Salim Patty menuju ke penginapan Holiday Suli, sedangkan saudara Agus Salim Patty alias salim berbonceng dengan saksi korban dengan menggunakan Sepeda Motor Mio.
- Bahwa sesampainya di Penginapan Holiday saudara Agus Salim Patty langsung memesan 1 (satu) Kamar kemudian saksi korban bersama dengan terdakwa dan saudara, Agus Salim Patty, Abdul Majid Lestaluhu, Hasim Banyal masuk ke dalam kamar dimana korban duduk di atas tempat tidur bersama dengan terdakwa, Agus Salim Patty, Abdul Majid Lestaluhu sedangkan saudara Hasim Banyal duduk kursi dekat tempat tidur sambil berceritra dan minum Bir pada saat itu dan tiba-tiba saudara Agus Salim Patty menyuruh terdakwa, Abdul Majid Lestaluhu Hasim Banyal, untuk keluar dari kamar.
- Bahwa kemudian terdakwa, Abdul Majid Lestaluhu, dan Hasim Banyal, keluar dari kamar tersebut, akan tetapi saudara Agus Salim patty dan saksi korban tetap berada di dalam kamar, kemudian saudara Agus Salim Patty mengunci pintu kamar dari dalam, selanjutnya saksi korban dan agus melakukan persetubuhan dimana terdakwa bersama kedua temannya tetap menunggu gilirannya di luar kamar sambil berceritra.
- Bahwa selang beberapa menit kemudian saudara Agus Salim patty keluar dari kamar dan memanggil terdakwa ("**nyong ee masuk sudah** ") dengan posisi saksi korban masih tetap di berada didalam

Hal 19 dari 32 hal Putusan No. 237/Pid.Sus/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dimana korban baru keluar dari kamar mandi dimana korban sudah dalam keadaan bugil (tanpa sehelai baju) ,tanpa bicara panjang lebar terdakwa langsung melakukan persetubuhan dengan cara terdakwa membuka pakain terdakwa kemudian terdakwa masukkan alat kelaminnya /penisnya ke dalam kemaluan korban (vagina) dengan gerakan maju- mundur sampai beberapa menit sehingga terdakwa mengeluarkan Sperma , kemudian terdakwa keluar dari kamar dan memanggil salah satu temannya untuk masuk kedalam kamar .

- Bahwa selesai melakukan persetubuhan terdakwa langsung keluar dari kamar dan meninggalkan korban yang masih tetap berbaring di atas tempat tidur dalam keadaan lemas
- Bahwa salah satu teman yaitu saudara *Abdul Majid Lestaluhu* "**Ajhi masuk sudah**" dan menunjuk kearah kamar, kemudian saudara *Abdul Majid Lestaluhu* masuk ke dalam kamar , kemudian melakukan persetubuhan dengan korban hingga beberapa menit kemudian saudara *Abdul Majid Lestaluhu* keluar dari kamar tersebut .
- Bahwa kemudian giliran berikutnya adalah saudara *Hasim Banyal*, dan yang giliran yang terakhir .
- Bahwa ketika saudara *Hasim Banyal* didalam kamar kemudian masukkan penisnya ke dalam Kemaluan saksi korban dengan gerakan maju - mundur sekitar 4 sampai 5 menit sehingga mengeluarkan sperma.
- Bahwa ketika saudara *Hasim Banyal* berada di dalam kamar melakukan persetubuhan terdakwa bersama dengan saudara *Abdul Majid Lestaluhu* keluar didepan jalan untuk pergi membeli pulsa , dan pada saat itu terdakwa tidak kembali lagi ke Penginapan Holiday, dan menunggu temannya yang lain di luar penginapan tersebut .
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban dimana saksi korban bersama dengan terdakwa terlebih dahulu telah mengkonsumsi minuman beralkohol (bir) dari Karaoke Satria, Karaoke Blitz ,dan juga di Penginapan Holiday sehingga pada saat itu saksi korban tidak sadar atau sudah tidak berdaya sehingga terdakwa dengan teman –temanya melakukan persetubuhan tersebut secara bergantian .
- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan teman-temannya melakukan persetubuhan terhadap saksi korban tidak berontak karena

Hal 20 dari 32 hal Putusan No. 237/Pid.Sus/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban sudah mabuk akibat telah mengkonsumsi Minuman beralkohol dengan para terdakwa .

- Bahwa selesai terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban terdakwa juga mengambil 1(satu) buah Jaket milik korban yang berwarna Pink , kemudian terdakwa pakai ,dan terdakwa mengambil Jacet tersebut tanpa pengetahuan korban sedangkan saudara *Agus Salim Patty* yang mengambil 1 (satu) buah Hand phone Merk Vivo warna Gold dengan mode 1610 Tipe Y55S dengan Nomor IMEI 863915034038476.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut menyatakan benar.

6. Saksi **HASIM BANYAL Alias ACIM** :

- Bahwa saksi mengerti dan di minta keterangan sehubungan dengan peristiwa Persetubuhan yang di lakukan oleh terdakwa agus *Salim Patty* .
- Bahwa Berawal pada hari sabtu tanggal 29 september tahun 2017 sekitar pukul 20.00 Wit ,terdakwa bersama dengan ke -3 (tiga) temannya yakni : *Agus Salim Patty, Abdul Majid Lestaluhu,dan Hasim Banyal* (terdakwa dalam berkas terpisah) dari Desa Tulehu dengan tujuan ke Kota Ambon untuk minum –minuman beralkohol (bir) sambil menonton balapan liar di depan SMA Xaverius kota Ambon .
- Bahwa ketika terdakwa bersama dengan ke -3 (tiga) temannya yakni : *Agus Salim Patty, Abdul Majid Lestaluhu,dan Hasim Banyal* berada di depan SMA Xaverius duduk nongkrong didepan jalan sambil minum bir kurang lebih 1 (satu) karton berselang kurang lebih 3 (tiga) jam terdakwa bersama ketiga temannya langsung menuju tempat Karaoke di jalan A.Y Patty tepatnya di Karaoke Satria .
- Bahwa sesampainya di Karaoke satria sekitar pukul 00.30 wit, kemudian salah satu teman terdakwa yakni *Agus Salim Patty alias salim* memboking salah seorang Perempuan yaitu karyawan Karaoke Satria (saksi Korban) yang bernama **Nurlela alias kasih** dari **Mami ema** untuk menemani terdakwa bersama ketiga temannya untuk minum –minuman beralkohol (bir) , dimana pada saat itu saksi korban juga ikut minum – minum bersama dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama ketiga temannya mengajak saksi korban untuk keluar dengan Tujuan untuk mengikuti Party di Karaoke Blitz

Hal 21 dari 32 hal Putusan No. 237/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian karena atas persetujuan **Mami Ema** Kemudian teman terdakwa yang bernama *Agus Salim Patty alias salim* bersama dengan terdakwa membawa saksi korban ke tempat Karaoke Blitz untuk party dan sesampainya di karaoke Blitz, terdakwa dan juga saksi korban dan teman-temannya yakni *Agus Salim Patty alias salim, Abdul Majid Lestaluhu, dan Hasim Banyal*, langsung memesan minuman beralkohol (bir).
- Bahwa ketika didalam Karaoke Blitz terdakwa bersama dengan saksi korban dan teman-temannya langsung minum –minuman yang telah di pesan, dan pada saat itu saksi korban yang menuang minuman tersebut ke gelas, kemudian korban juga ikut mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut, dan saksi korban juga telah mengkonsumsi minuman beralkohol dari karaoke Satria sampai di karaoke Blitz.
- Bahwa kemudian pada saat terdakwa bersama dengan teman-temannya sementara bernyanyi - nyanyi kemudian terdakwa melihat temanya *Agus Salim Patty* mengajak saksi korban untuk keluar, dan saksi korban juga mengiyakan dan korban sendiri berkeinginan untuk ke tempat Discotik, selanjutnya terdakwa bersama *Agus Salim Patty, Abdul Majid Lestaluhu, dan Hasim Banyal*, keluar dari Karaoke Blitz untuk mencari Tempat Diskotik akan tetapi pada saat itu tempat discotik sudah tertutup.
- Bahwa karena Tempat discotik sudah tertutup kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan dengan menggunakan Sepeda Motor RX-King berbonceng dengan *Abdul Majid Lestaluhu, dan Hasim Banyal* mengikuti saudara *Agus Salim Patty* menuju ke penginapan Holiday Suli, sedangkan saudara *Agus Salim Patty alias salim* berbonceng dengan saksi korban dengan menggunakan Sepeda Motor Mio.
- Bahwa sesampainya di Penginapan Holiday saudara *Agus Salim Patty* langsung memesan 1 (satu) Kamar kemudian saksi korban bersama dengan terdakwa dan saudara , *Agus Salim Patty, Abdul Majid Lestaluhu, Hasim Banyal* masuk ke dalam kamar dimana korban duduk di atas tempat tidur bersama dengan terdakwa , *Agus Salim Patty, Abdul Majid Lestaluhu* sedangkan saudara *Hasim Banyal* duduk kursi dekat tempat tidur sambil berceritra dan minum Bir pada saat itu dan tiba-tiba saudara *Agus Salim Patty* menyuruh terdakwa , *Abdul Majid Lestaluhu Hasim Banyal*, untuk keluar dari kamar .

Hal 22 dari 32 hal Putusan No. 237/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa *Abdul Majid Lestalu*, dan *Hasim Banyal*, keluar dari kamar tersebut, akan tetapi saudara *Agus Salim Patty* dan saksi korban tetap berada di dalam kamar, kemudian saudara *Agus Salim Patty* mengunci pintu kamar dari dalam, selanjutnya saksi korban dan *Agus* melakukan persetubuhan dimana terdakwa bersama kedua temannya tetap menunggu gilirannya di luar kamar sambil berceritra .
- Bahwa selang beberapa menit kemudian saudara *Agus Salim Patty* keluar dari kamar dan memanggil terdakwa ("**nyong ee masuk sudah** ") dengan posisi saksi korban masih tetap di berada didalam kamar, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dimana korban baru keluar dari kamar mandi dimana korban sudah dalam keadaan bugil (tanpa sehelai baju) ,tanpa bicara panjang lebar terdakwa langsung melakukan persetubuhan dengan cara terdakwa membuka pakain terdakwa kemudian terdakwa masukkan alat kelaminnya /penisnya ke dalam kemaluan korban (vagina) dengan gerakan maju- mundur sampai beberapa menit sehingga terdakwa mengeluarkan Sperma , kemudian terdakwa keluar dari kamar dan memanggil salah satu temannya untuk masuk kedalam kamar .
- Bahwa selesai melakukan persetubuhan terdakwa langsung keluar dari kamar dan meninggalkan korban yang masih tetap berbaring di atas tempat tidur dalam keadaan lemas
- Bahwa salah satu teman yaitu saudara *Abdul Majid Lestalu* "**Ajhi masuk sudah**" dan menunjuk ke arah kamar, kemudian saudara *Abdul Majid Lestalu* masuk ke dalam kamar , kemudian melakukan persetubuhan dengan korban hingga beberapa menit kemudian saudara *Abdul Majid Lestalu* keluar dari kamar tersebut .
- Bahwa kemudian giliran berikutnya adalah saudara *Hasim Banyal*, dan yang giliran yang terakhir .
- Bahwa ketika saudara *Hasim Banyal* didalam kamar kemudian masukkan penisnya ke dalam Kemaluan saksi korban dengan gerakan maju - mundur sekitar 4 sampai 5 menit sehingga mengeluarkan sperma.
- Bahwa ketika saudara *Hasim Banyal* berada di dalam kamar melakukan persetubuhan terdakwa bersama dengan saudara *Abdul Majid Lestalu* keluar didepan jalan untuk pergi membeli pulsa , dan pada

Hal 23 dari 32 hal Putusan No. 237/Pid.Sus/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu terdakwa tidak kembali lagi ke Penginapan Holiday, dan menunggu temannya yang lain di luar penginapan tersebut .

- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban dimana saksi korban bersama dengan terdakwa terlebih dahulu telah mengkonsumsi minuman beralkohol (bir) dari Karaoke Satria, Karaoke Blitz ,dan juga di Penginapan Holiday sehingga pada saat itu saksi korban tidak sadar atau sudah tidak berdaya sehingga terdakwa dengan teman –temanya melakukan persetubuhan tersebut secara bergantian .
- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan teman-temannya melakukan persetubuhan terhadap saksi korban tidak berontak karena saksi korban sudah mabuk akibat telah mengkonsumsi Minuman beralkohol dengan para terdakwa .
- Bahwa selesai terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban terdakwa juga mengambil 1(satu) buah Jaket milik korban yang berwarna Pink , kemudian terdakwa pakai ,dan terdakwa mengambil Jacet tersebut tanpa pengetahuan korban sedangkan saudara *Agus Salim Patty* yang mengambil 1 (satu) buah Hand phone Merk Vivo warna Gold dengan mode 1610 Tipe Y55S dengan Nomor IMEI 863915034038476.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut menyatakan benar.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa JOHAM EFENDI UMARELA alias ANYONG pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, berawal kejadian tersebut pada hari sabtu tanggal 29 desember tahun 2017 sekitar pukul 20.00 Wit. terdakwa bersama dengan ke -3 (tiga) temannya yakni : *Agus Salim Patty, Abdul Majid Lestahu, dan Hasim Banyal* (terdakwa dalam berkas terpisah) dari Desa Tulehu dengan tujuan ke Kota Ambon untuk minum –minuman beralkohol (bir) sambil menonton balapan liar di depan SMA Xaverius Ambon .
- Bahwa ketika terdakwa bersama dengan ke -3 (tiga) temannya yakni : *Agus Salim Patty, Abdul Majid Lestahu, dan Hasim Banyal* berada di depan SMA Xaverius, duduk nongkrong didepan jalan sambil minum bir berselang kurang lebih 3 (tiga) jam terdakwa bersama ketiga temannya langsung menuju tempat Karaoke di jalan A.Y Patty tepatnya di Karaoke Satria .

Hal 24 dari 32 hal Putusan No. 237/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terdakwa bersama dengan ke -3 (tiga) temannya sampai di Karaoke Satri terdakwa langsung pesan minuman (bir), dan terdakwa juga memboking seorang Perempuan (saksi Korban) yang bernama **Nurlela alias Kasih** dari Mami ema untuk menemani terdakwa dan teman-temannya minum dan sekaligus terdakwa mengajak keluar dengan Tujuan untuk mengikuti Party di Karaoke Blitz .
- Bahwa sebelum terdakwa membawa keluar saksi korban untuk Party namun sebelumnya terdakwa telah membayar bon di kasir sebesar Rp. 1.377.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) setelah itu baru terdakwa membawa korban, dan ketiga temannya keluar dari karaoke satria dan pergi menuju ke karaoke Blist.
- Bahwa atas persetujuan Mami Ema kemudian terdakwa membawa saksi korban ke Karaoke Blitz, sesampainya di karaoke Blitz terdakwa dan juga saksi korban dan teman-temannya terdakwa yakni **Abdul Majid Lestahu, Joham Efendy Umarella, dan Hasyim Banyal** , langsung memesan minuman sambil karaoke /bernyanyi dan pada saat itu di temani oleh saksi korban.
- Bahwa pada saat itu saksi korban juga mengkonsumsi minuman beralkohol (bir) bersama terdakwa dan teman-temannya, mulai dari Karaoke satria sampai di Karaoke Blits .
- Bahwa kemudian pada saat terdakwa bersama dengan teman-temannya sementara bernyanyi - nyanyi kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk keluar, dan saksi korban juga mengiyakan dan korban sendiri berkeinginan untuk ke tempat Discotik, selanjutnya terdakwa bersama saksi **Abdul Majid Lestahu, Joham Efendy Umarella, dan Hasyim Banyal** ,keluar dari Karaoke Blizt untuk mencari Tempat Diskotik akan tetapi pada saat terdakwa pergi ke tempat discotik dan ternyata sudah tertutup.
- Bahwa karena Tempat discotik sudah tertutup kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan dengan menggunakan Sepeda Motor dimana terdakwa berbonceng dengan saksi korban menuju ke penginapan Holiday Suli, sedangkan ketiga teman terdakwa berbonceng 3 (tiga) menggunakan sepeda motor Rx-king .
- Bahwa sesampainya di Penginapan Holiday terdakwa langsung memesan 1 (satu) buah Kamar, kemudian saksi korban bersama dengan **Abdul Majid Lestahu, Joham Efendy Umarella, dan Hasyim Banyal**, masuk ke

Hal 25 dari 32 hal Putusan No. 237/Pid.Sus/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar sambil berceritra dimana korban duduk di atas tempat tidur bersama terdakwa, *Abdul Majid Lestalu* dan *Johan Efendi Umarella* sedangkan *Hasyim Banyal* duduk kursi sambil berceritra dan minum Bir, kemudian tiba-tiba terdakwa menyuruh *Abdul Majid Lestalu*, *Johan Efendi Umarella*, dan *Hasyim Banyal* untuk keluar dari kamar

- Bahwa kemudian terdakwa, *Abdul Majid Lestalu*, dan *Hasim Banyal*, keluar dari kamar tersebut, akan tetapi saudara *Agus Salim Patty* dan saksi korban tetap berada di dalam kamar, kemudian saudara *Agus Salim Patty* mengunci pintu kamar dari dalam, selanjutnya saksi korban dan *Agus* melakukan persetubuhan dimana terdakwa bersama kedua temannya tetap menunggu gilirannya di luar kamar sambil berceritra .
- Bahwa selang beberapa menit kemudian saudara *Agus Salim Patty* keluar dari kamar dan memanggil terdakwa ("**nyong ee masuk sudah** ") dengan posisi saksi korban masih tetap di berada didalam kamar, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dimana korban baru keluar dari kamar mandi dimana korban sudah dalam keadaan bugil (tanpa sehelai baju) ,tanpa bicara panjang lebar terdakwa langsung melakukan persetubuhan dengan cara terdakwa membuka pakain terdakwa kemudian terdakwa masukkan alat kelaminnya /penisnya ke dalam kemaluan korban (vagina) dengan gerakan maju- mundur sampai beberapa menit sehingga terdakwa mengeluarkan Sperma , kemudian terdakwa keluar dari kamar dan memanggil salah satu temannya untuk masuk kedalam kamar .
- Bahwa selesai melakukan persetubuhan terdakwa langsung keluar dari kamar dan meninggalkan korban yang masih tetap berbaring di atas tempat tidur dalam keadaan lemas.
- Bahwa salah satu teman yaitu saudara *Abdul Majid Lestalu* "**Ajhi masuk sudah**" dan menunjuk kearah kamar, kemudian saudara *Abdul Majid Lestalu* masuk ke dalam kamar , kemudian melakukan persetubuhan dengan korban hingga beberapa menit kemudian saudara *Abdul Majid Lestalu* keluar dari kamar tersebut .
- Bahwa kemudian giliran berikutnya adalah saudara *Hasim Banyal*, dan yang giliran yang terakhir adalah dimana ketika terdakwa masuk ke dalam kamar ,terdakwa melihat saksi korban sementara berbaring di atas tempat tidur tanpa mengenakan baju apa pun (bugil) sambil menangis

Hal 26 dari 32 hal Putusan No. 237/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan korban mengatakan “HP saya- HP saya” dan sambil menutup kemaluannya .

- Bahwa ketika saudara *Hasim Banyal* didalam kamar dimana saksi korban tidur di atas tempat dalam keadaan bugil kemudian terdakwa membuka celana jeans sebatas paha dan menurunkan celana dalam kemudian masukkan penisnya ke dalam Kemaluan saksi korban dengan gerakan maju - mundur sekitar 4 sampai 5 menit sehingga mengeluarkan sperma.
- Bahwa ketika saudara *Hasim Banyal* berada di dalam kamar melakukan persetubuhan terdakwa bersama dengan saudara *Abdul Majid Lestaluhu* keluar didepan jalan untuk pergi membeli pulsa , dan pada saat itu terdakwa tidak kembali lagi ke Penginapan Holiday, dan menunggu temannya yang lain di luar penginapan tersebut .
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban dimana saksi korban bersama dengan terdakwa terlebih dahulu telah mengkonsumsi minuman beralkohol (bir) dari Karaoke Satria, Karaoke Blitz ,dan juga di Penginapan Holiday sehingga pada saat itu saksi korban tidak sadar atau sudah tidak berdaya sehingga terdakwa dengan teman – temanya melakukan persetubuhan tersebut secara bergantian .
- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan teman-temannya melakukan persetubuhan terhadap saksi korban tidak berontak karena saksi korban sudah mabuk akibat telah mengkonsumsi Minuman beralkohol dengan para terdakwa .
- Bahwa selesai terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban terdakwa juga mengambil 1(satu) buah Jaket milik korban yang berwarna Pink , kemudian terdakwa pakai ,dan terdakwa mengambil Jacet tersebut tanpa pengetahuan korban sedangkan saudara *Agus Salim Patty* yang mengambil 1 (satu) buah Hand phone Merk Vivo warna Gold dengan mode 1610 Tipe Y55S dengan Nomor IMEI 863915034038476.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, terhadap saksi korban Nurlela Alias Kasih sebagaimana Visum Et Repertum No. Ver : 04/1/2017, tanggal 02 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh dr. V.T.Larwuy , dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tantui Ambon,
- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut adalah benar barang milik saksi korban ;
- Bahwa, Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal 27 dari 32 hal Putusan No. 237/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1
(satu) Jaket warna merah ;

Bahwa, barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut ketentuan KUHP, maka dapat dijadikan barang bukti yang akan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang nyata saling berhubungan dan berkaitan, Majelis Hakim sekantunnya akan mempertimbangkan mengenai dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum , yang berbentuk alternatif, Terdakwa di dakwa sebagai berikut :

Kesatu : Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 286 KUHP ;

Atau

Kedua : Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 362 ayat (1) KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif , maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, akan mempertimbangkan perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan pada dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 286 KUH Pidana, yang unsur-unsur Pasal 286 KUHP tersebut adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan ;
3. Wanita itu dalam keadaan tidak sadar atau tidak berdaya ;

Unsur ad.1 : “ Setiap orang ”,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Barang siapa ” oleh undang-undang adalah subyek hukum, yakni orang. Bahwa “ orang ” yang dapat menjadi

Hal 28 dari 32 hal Putusan No. 237/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai subyek hukum atau pelaku menurut peraturan perundang-undangan adalah setiap orang yang cakap melakukan perbuatan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama JOHAM EFENDI UMARELLA alias NYONG yang identitas selengkapnya seperti diuraikan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terhadap identitas mana terdakwa tidak menyangkal.

Bahwa, di persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan yang dapat membuktikan bahwa terdakwa tersebut adalah orang / subyek hukum yang tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

ad. 2. Unsur : “ Bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “ bersetubuh ” adalah melakukan hubungan kelamin, dimana kelamin laki laki masuk kedalam kelamin perempuan ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini ditentukan bahwa persetubuhan itu dilakukan terhadap wanita diluar perkawinan atau yang tidak dalam ikatan perkawinan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, bahwa sesuai dengan keterangan saksi saksi, khususnya dari keterangan saksi Nurlela alias Kasih (saksi korban), saksi Agus Salim Patty, saksi Abdul Majid Lestaluhu , saksi Hasyim Banyal dan keterangan Terdakwa bahwa, benar pada hari Sabtu Malam (malam minggu) tanggal 30 Desember 2017, malam sekitar jam 23.30 WIT, Terdakwa bersama sama saksi saksi Agus Salim Patty, saksi Abdul Majid Lestaluhu , saksi Hasyim Banyal pergi bermain karaoke di Karaoke Satria, di Kota Ambon dengan menggunakan jasa/menyewa pemandu Karaoke yaitu Saksi Nurlela alias Kasih. Bahwa, Terdakwa, bersama sama saksi Agus Salim Patty, saksi Abdul Majid Lestaluhu , saksi Hasyim Banyal bermain Karaoke dengan di temani Saksi Nurlela, sambil meminum minuman keras , sampai dengan jam 02.00 WIT, hari minggu tanggal 31 Desember 2017, dan karena Karaoke Satria sudah tutup pada jam tersebut , sehingga kemudian Terdakwa dan saksi saksi tersebut termasuk saksi Nurlela kemudian mencari tempat Karaoke lain yang masih buka , yakni di Karaoke Blitz , dan Terdakwa bersama sama saksi saksi temannya itu dan saksi Nurlela alias Kasih berada ditempat sampai dengan jam 03.00 WIT sambil meminum minuman keras ,

Hal 29 dari 32 hal Putusan No. 237/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketika Karaoke Blitz tersebut tutup pada pukul 03.00 WIT tersebut, kemudian Terdakwa bersama sama saksi saksi temannya dan saksi Nurlela alias Kasih lalu pergi menuju ke Desa Suli, dengan mengendarai sepeda motor , dimana Saksi Agus Salim Patty memboncengkan saksi (korban) Nurlela alias Kasih, sedang Terdakwa, saksi Abdul Majid Lestaluhi , saksi Hasyim Banyal manaiiki sepeda bermotor dengan berbonceng tiga, dan ketika sampai di Suli Terdakwa bersama saksi saksi tersebut lalu menuju ke Penginapan Holiday ;

Bahwa, setelah sampai di Penginapan Holiday, saksi Agus Salim Patty langsung menemui pelayan Penginapan tersebut , yaitu saksi RIDO SUISA alias RIDO dan memesan satu kamar, dan setelah mendapatkan kunci kamar hotel Terdakwa bersama sama saksi saksi yaitu saksi (korban) Nurlela alias Kasih, Saksi Agus Salim Patty, saksi Abdul Majid Lestaluhi, saksi Hasyim Banyal lalu masuk kedalam kamar hotel tersebut, dan didalam kamar tersebut Terdakwa dan saksi saksi meminum minuman keras , lalu tidak berapa lama kemudian yaitu sekitar 5 menit kemudian Terdakwa dan teman teman (saksi saksi lainnya) diminta untuk keluar kamar oleh saksi Agus Salim Patty ;

Bahwa, tidak berapa lama kemudian Saksi Agus Salim Patty keluar dari dalam kamar , lalu menyuruh Terdakwa untuk masuk kedalam kamar, dan ketika Terdakwa masuk kedalam kamar melihat saksi Nurlela alias Kasih dalam keadaan telanjang dan hanya berselimut saja. sehingga kemudian Terdakwa lalu melepas pakaiannya dan kemudian melakukan hubungan kelamin (hubungan sex) dengan saksi saksi Nurlela alias Kasih, sekitar empat menit, dan setelah Terdakwa mengalami orgasme , dan mengeluarkan air maninya, Terdakwa lalu kemudian memakai celananya dan pakaiannya kembali lalu berjalan keluar kamar, dan ketika sampai diluar Terdakwa menyuruh saksi Hasyim Banyal masuk.

Bahwa, pada pokoknya bahwa saksi Hasyim Banyal pun kemudian menyetubuhi saksi Nurlela alias Kasih, dan setelah selesai menyetubuhi , saksi Hasyim Banyal, lalu keluar kamar, dan menemui saksi Abdul Majid dan saksi Abdul Majid lalu bersetubuh juga dengan saksi Nurlela alias Kasih ;

Bahwa, setelah Terdakwa dan saksi saksi tersebut meniduri dan menyetubuhi saksi Nurlela , lalu kemudian Terdakwa dan Saksi saksi (Saksi Agus Salim Patty, saksi Abdul Majid Lestaluhi , saksi Hasyim Banyal) tersebut pergi ,meninggalkan saksi Nurlela alias sendirian di Kamar Hotel ;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Terdakwa dan keterangan saksi Nurela alias Kasih, dan juga saksi saksi lain, bahwa benar antara terdakwa dengan saksi Nurlela alias Kasih tersebut tidak ada ikatan perkawinan ;

Hal 30 dari 32 hal Putusan No. 237/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hal yang telah diuraikan tersebut maka jelas bahwa Terdakwa dan juga saksi lainnya tersebut telah terbukti bahwa benar Terdakwa telah melakukan persetubuhan / menyetubuhi saksi Nurlela alias Kasih, dan oleh karenanya terhadap unsur ini telah terpenuhi, terbukti ;

ad.3.Unsur : “ Wanita itu dalam keadaan tidak sadar atau tidak berdaya “ :

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh saksi saksi yakni saksi Nurlela alias Kasih, saksi Abdul Majid Lestaluhu, Hasyim Banyal , saksi Agus Salim Patty, dan juga keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, bahwa pada waktu saksi Nurlela Alias Kasih dibawa oleh Terdakwa dan kawan kawannya / saksi Abdul Majid Lestaluhu, Hasyim Banyal , saksi Agus Salim Patty menuju ke Penginapan Holiday di Suli, ia saksi Nurlela alias Kasih dan Terdakwa dan saksi saksi tersebut sudah dalam keadaan mabuk, karena meminum minuman keras sejak di tempat Karoke Satria , dan bahkan ketika sampai di Penginapan Holiday Terdakwa dan saksi saksi yaitu saksi Abdul Majid Lestaluhu, Hasyim Banyal , saksi Agus Salim Patty dan juga saksi Nurlela alias Kasih masih meminum minuman keras terlebih dahulu, beberapa saat hingga benar benar mabuk, dan beberapa saat kemudian Terdakwa dan saksi saksi lainnya secara bergantian menyetubuhi saksi Nurlela alias Kasih yang memang sudah dalam keadaan tidak berdaya , karena pengaruh minuman keras ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang di pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 286 ayat KUHP yang dijadikan dasar dalam dakwaan kesatu tersebut telah terpenuhi seluruhnya maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta dipersidangan dan keadaan terdakwa dimana tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut, maka terdakwa tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas diri terdakwa tersebut, berdasarkan pasal 197 ayat 1 f terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan para terdakwa:

Hal 31 dari 32 hal Putusan No. 237/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa dalam melakukan kejahatan ini didahului dengan meminum minuman keras hingga mabuk ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan Penuntut Umum dalam melaksanakan putusan ini dan/atau untuk menghindari agar Terdakwa tidak melarikan diri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k, perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah tahanan negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan atau penahanan terhadap terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) lembar jaket warna merah, milik saksi Nurlela alias Kasih, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada terdakwa ;

Mengingat, Khususnya Pasal 286 KUHP, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, serta pasal-pasal lain yang bersangkutan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, terdakwa JOHAM EFENDI UMARELLA alias NYONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan persetubuhan dengan wanita diluar perkawinan , yang diketahuinya wanita itu dalam keadaan tidak berdaya "**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;

Hal 32 dari 32 hal Putusan No. 237/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar jacket warna merah , dikembalikan kepada saksi Nulela alias Kasih ;
6. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Senin tanggal 20 Agustus 2018 oleh kami : HERRY SETYOBUDI,SH.MH, sebagai Hakim Ketua LUCKY ROMBOT KALALO,SH. dan, ESAU YARISETOU,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SURIATI DIFINUBUN,SHI Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh NITA TEHUAYO,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA .

HAKIM KETUA MAJELIS

LUCKY ROMBOT KALALO.SH.

HERRY SETYOBUDI,SH.MH

ESAU YARISETOU,SH,

PANITERA PENGGANTI,

SURIATI DIFINUBUN, SHI